KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA

DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh :

SHOFIATUN NIKMAH

NIM : G74215176

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Shofiatun Nikmah
Nim	: G74215176
Fakultas / Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
C7614AFF737098331
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Shofiatun Nikmah

NIM. G74215176

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shofiatun Nikmah NIM. G74215176 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Mei 2019

Pembimbing,

Lilik Rahmawati, M.EI

NIP.198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shofiatun Nikmah NIM. G74215176 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 12 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Lilik Rahmawati, M.EI	**H.Muhammad Yazid, S.Ag.M.Si**
NIP.198106062009012008	NIP. 197311171998031003

Penguji III	Penguji IV
Imam Buchori, SE, M.Si	**Nurul Lathifah, MA**
NIP.196809262000031001	NIP.198905282018012001

Surabaya, 12 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP.196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shofiatun Nikmah
NIM : G74215176
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Syariah
E-mail address : shofi.nikmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Penulis

(Shofiatun Nikmah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan" ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu staff rumah sakit bagian keuangan, staff bagian bimbingan rohani, dokter, perawat, bidan, ahli gizi dan apoteker. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama,* konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalannya yang meliputi penggunaan akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman serta pengelolaan dana, penerapan prinsip-prinsip syariah ini sudah dilakukan sejak lama, dan sebagai proses awal bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk memperoleh sertifikasi. *Kedua,* implementasi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait empat ketentuan (akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman serta pengelolaan dana) yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah memiliki kesesuaian dengan indikator elemen penilaian pada standar sertifikasi, yang artinya menunjukkan bahwa RSML dilabelkan sebagai rumah sakit syariah yang tersertifikasi dan mengoperasionalkan rumah sakitnya berdasarkan standar rumah sakit syariah yang tersertifikasi.

Dari hasil penelitian ini diharapkan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk kedepannya supaya selalu istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada operasionalannya, agar kehadiran rumah sakit syariah ini bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. staff rumah sakit dapat mematuhi standar operasional rumah sakit syariah yang berlaku dan peneliti juga berharap agar Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan menambah fasilitas ruang rawat inap yang sesuai dengan gender pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KERANGKA TEORITIS 22
A. Konsep Rumah Sakit Secara Umum..... 22
1. Pengertian Rumah Sakit..... 22
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 23
3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit..... 25
4. Perizinan dan Operasional Rumah Sakit..... 27
B. Konsep Rumah Sakit Syariah 28
1. Pengertian Rumah Sakit Syariah 28
2. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah 30
3. Akad Rumah Sakit Syariah..... 53
4. Pelayanan Rumah Sakit Syariah 56
5. Obat-obatan, Makanan dan Minuman Rumah Sakit Syariah.. 58
6. Pengelolaan Dana Rumah Sakit 60
BAB III KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN..... 61
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 61
1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 61
2. Profil Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 63
3. Visi dan Misi 64
4. Budaya Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan... 65
5. Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan…66
6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan..... 67
B. Implementasi Konsep Rumah Sakit Syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan..... 70
1. Akad Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan..... 71
2. Pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan..... 72
3. Obat, Makanan dan Minuman Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan..... 76
4. Pengelolaan Dana Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan….. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN..... 81

A. Analisis Konsep Rumah Sakit Syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 81

B. Analisis Implementasi prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah..... 84

BAB V PENUTUP..... 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar dan Elemen Penilaian Berdasarkan Penjagaan Agama.....32
Tabel 2.2 Standar dan Elemen Penilaian Berdasarkan Penjagaan Jiwa.....43
Tabel 2.3 Standar dan Elemen Penilaian Berdasarkan Penjagaan Akal 47
Tabel 2.4 Standar dan Elemen Penilaian Berdasarkan Penjagaan Keturunan.....50
Tabel 2.5 Standar dan Elemen Penilaian Berdasarkan Penjagaan Harta 52
Tabel 3.1 Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas dan Paviliun Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 70
Tabel 4.1 Unsur Syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 82
Tabel 4.2 Elemen Penilaian tentang Penggunaan Akad.....85
Tabel 4.3 Elemen Penilaian tentang Perhitungan Billing 86
Tabel 4.4 Elemen Penilaian tentang Pelayanan Pasien Risiko Tinggi.....87
Tabel 4.5 Elemen Penilaian tentang Pelayanan Pendidikan bagi Keluarga Pasien 88
Tabel 4.6 Elemen Penilaian tentang Penjagaan Aurat Pasien.....89
Tabel 4.7 Elemen Penilaian tentang Penetapan DPS 90
Tabel 4.8 Elemen Penilaian tentang *Mandatory Training* 91
Tabel 4.9 Elemen Penilaian tentang Pengelolaan Sampah 92
Tabel 4.10 Elemen Penilaian tentang Penggunaan Obat 93
Tabel 4.11 Elemen Penilaian tentang Penggunaan Makanan dan Minuman 94
Tabel 4.12 Elemen Penilaian tentang Pengelolaan Kas 96
Tabel 4.13 Elemen Penilaian tentang Tata Kelola Akuntansi dan Keuangan Syariah 97
Tabel 4.14 Elemen Penilaian tentang Tata Kelola Pemasaran…….. .98
Tabel 4.15 Elemen Penilaian tentang Pengelolaan ZIS……99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk syariah memang tengah menanjak naik dari yang sifatnya voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib). Tidak hanya sekedar makanan dan busana, namun produk-produk syariah yang dibutuhkan kini merambah dibidang-bidang lain. salah satunya yaitu pada bidang layanan kesehatan yang menerapkan konsep syariah yaitu dengan kehadiran rumah sakit syariah.

Dua tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2016, kehadiran rumah sakit syariah di tengah-tengah penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama muslim dapat melengkapi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dan pelayanan yang ada di rumah sakit dengan menekankan pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan halal life style yang menjadi indikator kuatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa yang halal.[1]

Rumah sakit merupakan lembaga atau tempat pelayanan kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No.44 tahun 2009 bahwa rumah sakit merupakan institusi

[1] "MUKISI Gelar IHEX 2019 Mengusung Keberkahan Rumah Saakit Syariah di Era Kebangkitan", https://www.lensaindonesia.com/2019/02/28/mukisi-gelar-ihex-2019-mengusung-keberkahan-rumah-sakit-syariah-di-era-kebangkitan.html, diakses pada 30 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.[2]

Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang mana seluruh aktifitasnya berdasarkan pada maqashid syariah atau tujuan Islam. Pada pelaksanaannya rumah sakit syariah berdasarkan pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 107/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, yang di dalamnya ada beberapa ketentuan yang wajib dilakukan bagi rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan tersebut antara lain mengenai akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman, serta pengelolaan dana rumah sakit.

Rumah sakit syariah dibangun atas panggilan dakwah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia yang berasaskan Allah dan syariat Allah, penyelenggaraan lembaga pelayanan kesehatan sesuai prinsip-prinsip syariah untuk membuktikan cinta kita sebagai manusia kepada sang maha pencipta dengan cara mengabdi kepada manusia melalui layanan kesehatan. Pada pelayanannya apabila dilakukan dengan cara yang tepat pasien, keluarga pasien, rumah sakit akan merasakan manfaatnya. Pegawai pemberi layanan kesehatan akan memperoleh

[2] Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberkahan dalam hidupnya, pasien akan bertambah sabar ridho atas penyakitnya dan bertambah syukur dengan kembali sehatnya serta berharap memperoleh ampunan dari Allah bila sakit membawa pada kematian. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syariat Islam adalah satu jihad yang perlu di support oleh masyarakat.

Mengingat pada pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah dari firman Allah Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Al-Ma'idah ayat 2).[3]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling membantu atau menolong pada sesama manusia dalam berbuat kebaikan seperti dokter dan perawat yang menolong pasiennya melalui cara pengobatan dan pemberian perawatan kepada orang atau pasiennya.

Konsep syariah yang diterapkan pada rumah sakit atau rumah sakit syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, yaitu dapat dilihat dari operasional rumah sakit pada segi transaksi keuangannya berusaha untuk

[3] Departemen Agama RI,"Al-Qur'an dan Terjemahnya",(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad-akad syariah pada transaksinya, contohnya transaksi jual beli menggunakan akad *bai'* yang dilakukan rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan. Kemudian dari segi pelayanannya rumah sakit harus berusahan memberi pelayanan yang ramah, sopan santun dan amanah pada pasien, contohnya ketika sebelum melakukan tindakan medis pada pasien tenaga kesehatan meminta izin terlebih dahulu, mengajak pasien untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dari segi obat-obatan rumah sakit tidak boleh menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan haram, begitu juga dari makanan dan minuman yang diberikan pada pasien harus berasal dari bahan makanan halal, bebas dari najis dan bersih dan bahan makanan tersebut memiliki label halal dari MUI. Selanjutnya dari segi pengelolaan dana rumah sakit, sebaiknya rumah sakit dalam mengelolah dananya bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan hadir di tengah-tengah masyarakat kota Lamongan untuk bersaing dengan rumah sakit lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai rumah sakit yang didirikan oleh yayasan Muhammadiyah dalam pemberian pelayanan kesehatan juga menuangkan unsur-unsur islami atau operasionalnya berusaha menerapkan prinsip syariah. Kehadiran rumah sakit syariah ini menjadi pendorong bagi Rumah Sakit Muhammadiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan karena membuat rumah sakit ini semakin syariah lagi dalam menjalankan operasionalannya berdasarkan prinsip syariah.

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tanggal 10 April 2018 yang lalu baru saja menerima penghargaan sertifikasi sebagai rumah sakit syariah dari DSN-MUI yang diserahkan langsung oleh KH. Ma'ruf Amin selaku ketua MUI dengan mendapatkan nilai 95% atau predikat Mumtaz.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan karena dalam manajemen operasional dan pelayananannya sudah menjalankan kebiasaan Islami atau aktifitas yang sesuai syariat Islam didukung dengan sarana prasana dan pelayanan yang baik, dan sebelumnya rumah sakit ini sudah dinyatakan lulus paripurna dalam akreditasi KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit sehingga memudahkan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mengajukan sertifikasi rumah sakit syariah dan kemudian memperolehnya.

Sertifikasi rumah sakit syariah dapat diperoleh sebuah rumah sakit apabila rumah sakit tersebut telah menerapkan standar operasional rumah sakit syariah yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI, Seperti kutipan sambutan yang disampaikan oleh ketua umum DSN-MUI yaitu KH. Ma'ruf Amin, bahwa sertifikasi rumah sakit syariah merupakan bentuk implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangkah upaya mencapai visi besar DSN-MUI yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.[4]

Beberapa Aktivitas atau kebiasaan Islami yang sudah diterapkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yaitu antara lain sebelum melakukan tindakan pada pasien membaca *basmallah* terlebih dahulu, memberikan batasan bagi penunggu pasien yang sedang sakit harus sesuai dengan jenis kelamin pasien, mengucapkan salam ketika memasuki ruang rawat pasien, memberikan *mandatory training* atau edukasi bagi pasien dan keluarga pasien terkait maqashidu syariah yaitu antara lain (mengingatkan waktu sholat fardlu bagi pasien dan keluarga pasien, mengajarkan tata cara thaharah atau bersuci), pemakaian hijab bagi ibu yang sedang menyusui, ceramah agama setiap selesai sholat dluhur untuk mendoakan pasien yang sedang sakit supaya lekas sembuh dan untuk upaya menerapkan ajaran Islam bagi masyarakat sekelilingnya.

Sebagai rumah sakit yang memperoleh sertifikasi syariah dalam penerapan pelayanan berbasis syariah belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara maksimal karena adanya beberapa faktor yang menjadi kendala pada penerapannya, seperti yang dikatakan oleh ibu Ummah salah satu staff bagian kerohanian bahwa salah satu faktor yang menjadi

[4] DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Versi 1438*,(Jakarta: MUKISI, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendala adalah berasal dari sikap dan tingkah laku para petugas pelayanan kesehatan.[5]

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti sertifikasi rumah sakit syariah sebagai skripsi dengan judul:

" Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran rumah sakit syariah.
2. Halal life style menjadi indikator kuatnya kebutuhan masyarakat pada produk dan jasa yang halal.
3. Konsep rumah sakit syariah
4. Penyelenggaraan rumah sakit syariah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.
5. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memperoleh sertifikasi rumah sakit syariah

[5] Ummah, *Wawancara*, Lamongan 17 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, supaya penelitian ini menjadi terarah dan sesuai dengan sasaran yang di inginkan, maka dilakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
2. Implementasi prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[6] Adapun berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada fakta di penelitian penulis, yaitu:

1. Penelitian Ubaid Aisyul Hana "Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya".[7] Persamaan dengan yang akan peneliti teliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan teknik pengambilan juga melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selain itu fokus penelitiannya membahas mengenai konsep dan penerapannya. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek yang di teliti ubaid yaitu hotel syariah sedangkan peneliti menggunakan rumah sakit syariah.
2. Penelitian Mia Putriyana, N. Eva Fauziah dan Eva Misfah yang berjudul "Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung".[8] Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat standar penilaian dalam sertifikasi rumah sakit syariah

[6] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya,2015), 9.
[7] Ubaid Aisyul Hana, "Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Hotel Namira Syariah Surabaya" (Tesis-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
[8] Mia Putriyana et.al.,"Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung",Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (ISSN: 2460-2159), Vol.4, No. 2,(2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan dengan kehalalan makanan dan minuman berdasar pada perspektif MUKISI yaitu rumah sakit menerapkan pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep syariah, produk kemasan yang digunakan tersertifikasi halal dan lain sebagainya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada penganalisisan standar rumah sakit syariah tentang kehalalan dan higienitas makanan, tempat dan waktu penelitian. Untuk persamaannya adalah pada penelitian terdahulu dengan penelitian saya sama-sama membahas mengenai rumah sakit syariah.

3. Penelitian Wahyu Sulistiadi dan Rahayu S yang berjudul "Assesment Of First Sharia Hospital Certification In Indonesia Facing The Global Competition".[9] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang di disain dengan studi kasus di Rumah Sakit Sultan Agung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Sultan Agung merupakan rumah sakit di Indonesia yang pertama kali dilakukannya penilaian untuk sertifikasi rumah sakit syariah, yang mana hasilnya rumah sakit ini lulus dengan nilai Mumtaz. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap proses pensertifikasian rumah sakit syariah, tempat penelitian dan waktu penelitian. Untuk persamaannya adalah penelitian terdahulu dengan

[9] Wahyu Sulistiadi dan Rahayu S, "Assessment Of First Sharia Hospital Certification In Indonesia Facing The Global Competition".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai rumah sakit syariah.

4. Penelitian Wahyu Sulistiadi dan Rahayu S "Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah Di Indonesia".[10] Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas konsep rumah sakit syariah yang di dalamnya menggunakan teori maqashid syariah, sama-sama penelitian kualitatif dan di disan dengan studi kasus. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian peneliti di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sedangkan Wahyu di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
5. Penelitian Annisa Sholiha "Tinjauan Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah Di Mojokerto".[11] Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan fatwa DSN DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 sebagai teori pendukung. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti adalah fokus penelitian mengarah pada konsep rumah sakit syariah yang di dalamnya fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 sebagai konsepnya sedangkan annisa fokus penelitian pada tinjauan mengenai fatwa tersebut.

[10] Wahyu Sulistiadi dan Rahayu S, "Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah di Indonesia, Batu Sangkar International Conference 15-16 Oktober 2016.
[11] Annisa Sholiha, "Tinjauan Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapakan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan berhubungan dengan masalah yang teliti oleh penulis

2. Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan rumah sakit syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi penulis lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang masih berkaitan dengan rumah sakit syariah. Yang mana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang dijalankan dengan prinsip syariah.

c. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini bisa menjadi informasi, masukan dan evaluasi bagi pihak Rumah Sakit untuk lebih baik lagi mengoperasionalkan rumah sakitnya sesuai dengan prinsip syariah, karena telah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam melakukan pemahaman yang jelas mengenai konsep dan variabel penelitian secara objektif sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan.

Penelitian ini berjudul "Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan"

Untuk menghindari perbedaan dalam interpretasi maka terdapat beberapa kata yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 dan peraturan menteri Kesehatan tahun 2010 dan sekarang peraturannya sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbarui menjadi peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 72 tahun 2016. Rumah sakit merupakan intitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat gawat darurat.[12] Dalam sistem kesehatan nasional (1992) dinyatakan fungsi utama dari rumah sakit yaitu menyelenggarakan layananan kesehatan bersifat penyembuhan dan pemulihan penderita serta memberikan pelayanan yang tidak terbatas pada perawatan di dalam rumah sakit saja, tetapi memberikan pelayanan rawat jalan, serta perawatan di luar rumah sakit.

2. Konsep Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang dalam aktifitasnya atau pengoperasionalannya berdasarkan pada maqashid syariah (tujuan diadakannya syariah).[13] Aktifitas atau operasional berdasarkan maqashid syariah ini berhubungan dengan manajemen, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman yang ada di rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

Rumah sakit syariah dapat beroperasi dengan menerapkan semua standar operasional rumah sakit syariah yang telah tersertifikasi DSN-MUI. Standar operasional rumah sakit syariah yang tersertifikasi, tercantum di dalam fatwa DSN-MUI No.

[12] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016.
[13] Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab rumusan masalah yang ada:

   a. Data Primer

      Yaitu data yang diambil dari sumber primer. Data primer diperoleh dari karyawan rumah sakit bagian keuangan, bagian manajemen sumber daya insani, karyawan bagian bimbingan rohani, dokter, perawat, bidan ahli gizi dan apoteker Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

   b. Data Sekunder

      Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data mengenai konsep rumah sakit syariah yang terdapat di dalam buku-buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel atau situs internet yang berhubungan dengan rumah sakit syariah.

2. Sumber Data

   Sumber data yaitu sumber yang berasal dari mana data akan diperoleh, baik secara primer maupun sekunder. Berikut adalah sumber data yang akan dipakai oleh peneliti:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dari sebuah data yang berkaitan langsung dengan masalah peneliti. Pada penelitian ini sumber data primer, anatara lain

1) Staff bagian keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
2) Staff bagian manajemen sumber daya insani Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
3) Staff bagian bimbingan rohani Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
4) Dokter, perawat, bidan ahli gizi dan apoteker Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data ini akan membantu peneliti jika terjadi sesuatu atau hal lain yang mana peneliti mengalami kesulitan saat memperoleh data dari sumber data primer. Sehingga sumber data sekunder ini diharapkan mampu membantu mengungkap data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari beberapa buku maupun literatur lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Versi 1438,* 2015.
2. Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Website www.rsmlamongan.com

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan lapangan yang dilakukan secara langsung guna mendukung hasil Penelitian. Pengamatan ini dilakukan mulai dari bagaimana rumah sakit muhammadiyah menerapkan konsep rumah sakit syariah pada pelayanan yang diberikan tenaga medis, linkungan yang ada di rumah sakit yang sesuai syariah itu seperti apa.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini masuk ke dalam teknik wawancara berstruktur yaitu teknik pengumpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.[14]

Disini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, staff bagian keuangan, staff bagian sumber daya insani, staff bagian bimbingan rohani, dokter, perawat, bidan, ahli gizi dan apoteker Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang telah terjadi, yang mana dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan oleh peneliti berupa gambar, foto, dokumen yang berbentuk tulisan dan data-data yang berhubungan dengan konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan, maka penulis akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,*(Bandung: Alfabeta, 2017), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* merupakan kegiatan mengecek atau memeriksa ulang data yang diperoleh penulis dari lapangan yang meliputi dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian antara yang satu dengan yang lainnya.[15] Dalam hal ini penulis akan mengambil data mengenai sertifikasi rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

b. *Organizing* merupakan penyusunan kembali data yang telah di dapatkan dalam penelitian yang dibutuhkan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[16]

c. Penemuan Hasil merupakan teknik pengolahan data dengan cara menganalisis data yang didapatkan dari hasil penelitian untuk mendapatkan kesimpulan akan kebenaran fakta-fakta pada objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana data yang didapatkan oleh penulis mengenai analisis implementasi konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan harus mendalam, jelas dan spesifik. Untuk teknik penganalisisan data penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yakni penelitian yang mana penulis dapat meneliti dan

[15] Soeratno, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis:Pendekatan Filosofi dan Praktis*,(Jakarta: PT. Indeks, 2009), 83.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2010), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua kerangka teoritis, pada bab ini akan membahas mengenai konsep rumah sakit secara umum, dan konsep rumah sakit syariah antara lain unsur pokok maqashid syariah, akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman, serta pengelolaan dana rumah sakit syariah.

Bab tiga data penelitian, pada bab ini berisi tentang deskripsi data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti secara jelas dan lengkap. Yaitu gambaran umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, profil, visi, misi, nilai dasar, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan implementasi konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,

Bab empat analisis data, pada bab ini berisi tentang analisis data hasil temuan penulis saat meneliti di lapangan mengenai implementasi konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab lima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran berhubungan dengan implementasi konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Rumah Sakit Secara Umum

1. Pengertian Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 dan peraturan menteri Kesehatan tahun 2010 dan sekarang peraturannya sudah diperbarui menjadi peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 72 tahun 2016. Rumah sakit merupakan intitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat gawat darurat.[1]

Riana dalam Setya menyebutkan "Kegiatan utama sebuah rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien. Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang sangat kompleks yang menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan kesehatan melalui pendekatan pemeliharaan kesehatann (*promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku tanpa memandang agama, golongan dan kedudukan."[2]

[1] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016.
[2] Setya Enti Rikomah, *Farmasi Rumah Sakit* (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem kesehatan nasional (1992) dinyatakan fungsi utama dari rumah sakit yaitu menyelenggarakan layananan kesehatan bersifat penyembuhan dan pemulihan penderita serta memberikan pelayanan yang tidak terbatas pada perawatan di dalam rumah sakit saja, tetapi memberikan pelayanan rawat jalan, serta perawatan di luar rumah sakit.

Menurut Association of Hospital Care dalam Azwar, 1996 yang dikutip oleh Rasidin bahwa "rumah sakit adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan serta penelitian kedokteran diselenggarakan."[3]

Dari beberapa pengertian rumah sakit diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Rumah sakit adalah tempat yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
b) Rumah sakit selain menyediakan pelayanan kesehatan juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa kedokteran.
c) Pelayanan keperawatan bagi pasien tidak hanya dilakukan di dalam rumah sakit, tapi juga di luar rumah sakit.

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Dalam menyelenggarakan pelayanannya, masing-masing rumah sakit baik itu Rumah Sakit Umum ataupun Rumah Sakit Khusus memiliki misi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu

[3] Rasidin Calundu, *Manajemen Kesehatan* (Makassar: CV Sah Media, 2018), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terjangkau oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 yaitu melakukan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna yang mengutamakan penyembuhan dan pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan, selain itu tugasnya juga memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. [4]

Menurut undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah[5]:

a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

[4] Setya Enti Rikomah, *Farmasi Rumah Sakit*…, 3-4.
[5] Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/Menkes/Per/III 2010, bahwa rumah sakit dapat diklasifikasikan yakni sebagai berikut[6]:

a) Berdasarkan Jenis pelayanan

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan Rumah Sakit Khusus merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

b) Berdasarkan pengelolaannya

Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Rumah Sakit publik merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba serta tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat. Sedangkan Rumah Sakit privat merupakan rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

[6] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/Menkes/Per/III 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, rumah sakit diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas yakni sebagai berikut:

1) Rumah umum kelas A merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan medik berupa 4 pelayanan medik spesialis dasar, 5 pelayanan spesialis penunjang medik, 12 pelayanan medik spesialis lain dan 13 pelayanan medik sub spesialis.
2) Rumah sakit kelas B merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan berupa 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lannya dan 2 pelayanan medik subspesialis dasar.
3) Rumah sakit umum kelas C merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan berupa 4 pelayanan medik spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis penunjang medik.
4) Rumah sakit umum kelas D merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan berupa 2 pelayanan medik spesialis dasar.
5) Rumah sakit khusus kelas A
6) Rumah sakit khusus kelas B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Rumah sakit khusus kelas C

4. Perizinan Operasional Rumah Sakit

Sebelum rumah sakit siap untuk di operasikan, sebaiknya rumah sakit harus memperoleh izin operasional terlebih dahulu. Izin operasional merupakan izin yang diberikan kepada pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin operasional pada rumah sakit hanya berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh izin operasional, pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi rumah sakit dengan melampirkan dokumen[7]:

a) Izin mendirikan rumah sakit, bagi permohonan izin operasional untuk pertama kali
b) Profil rumah sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
c) Isian instrumen *self assessment* sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan sumber daya manusia, perlatan, bangunan dan prasarana
d) Gambar desain (*blue print*) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
e) Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat lain fungsi
f) Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Daftar sumber daya manusia

h) Daftar peralatan medis dan nonmedis

i) Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan

j) Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instasi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu

k) Dokumen administrasi dan manajemen

B. Konsep Rumah Sakit Syariah

1. Pengertian Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang dalam aktifitasnya atau pengoperasionalannya berdasarkan pada maqashid syariah (tujuan diadakannya syariah).[8] Aktifitas atau operasional berdasarkan maqashid syariah ini berhubungan dengan manajemen, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman yang ada di rumah sakit, seperti manajemen dalam pengelolaan dana rumah sakit bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, rumah sakit menerapkan beberapa akad syariah dalam transaksinya, obat-obatan, makanan dan minuman dari bahan halal.

Maqashid syariah yang dijadikan dasar dalam pengoperasionalan rumah sakit syariah ini, merupakan konsep yang

[8] Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan oleh Imam As-Syatibi Al-Maliki yang memaparkan bahwa maqashid syariah menurut konsepnya terdapat 5 (lima) unsur pokok untuk memelihara kebutuhan manusia yang paling pokok atau kebutuhan primer, yang terdiri dari penjagaan agama (hifzh al-diin), penjagaan jiwa (hifzh an-nafs), penjagaan akal (hifzh an-nasl), penjagaan keturunan (hifzh al-aql) dan penjagaan harta (hifzh al-amal). Unsur pokok yang ada di dalam maqashid syariah ini menjadi tolak ukur yang mana selanjutnya dimasukkan dalam penyusunan standar penyelenggaraan operasional rumah sakit syariah.[9]

Sebuah rumah sakit dapat disebut rumah sakit syariah yaitu apabila rumah sakit tersebut telah memperoleh sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Rumah sakit syariah dapat beroperasi dengan menerapkan semua standar operasional rumah sakit syariah yang telah tersertifikasi DSN-MUI. Standar operasional rumah sakit syariah yang tersertifikasi, tercantum di dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

Penyusunan standar operasional rumah sakit syariah yang disertifikasi ini merupakan hasil kerja sama antara DSN-MUI dan Mukisi, Mukisi merupakan wadah yang mengimpun penyelenggaraan

[9] "Konsep Syariah yang Dibawa ke Rumah Sakit: Inikah yang Dibutuhkan Masyarakat?", http://risetkita.id/2018/05/13/konsep-syariah-yang-dibawa-ke-rumah-sakit-inikah-yang-dibutuhkan-masyarakat/, diakses pada 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana kesehatan Islam dan perorangan yang memiliki keahlian dan minat untuk mengembangkan upaya kesehatan islami. Menurut DSN-MUI dalam surat keputusannya yaitu No. KEP-13/DSN-MUI/III/2017, menimbang bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di rumah sakit, maka perlu di tetapkan standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, dan bahwa standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit syariah yang ditetapkan DSN-MUI dilandaskan pada fatwa DSN-MUI adalah standar untuk melaksanakan assessmen terhadap rumah sakit yang mengajukan sertifikasi syariah.

Di dalam standar operasional rumah sakit syariah yang telah tersertifikasi dilakukan pengelompokkan berdasarkan maqashid syariah yang terdiri dari lima (5) bab penjagaan, yang mana masing-masing bab nya tadi di dalamnya terdapat dua (2) kelompok standar yaitu standar manajemen dan standar pelayanan, serta terdapat elemen penilaiannya.

2. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah

Lima unsur pokok maqashid syariah yang dimodifikasi menjadi standar operasional rumah sakit syariah yang tersertifikasi oleh DSN-MUI, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Penjagaan Agama (hifzh al-diin)

Agama merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat mahluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia yang menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

Agama islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama islam tidak memaksa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke dalam Islam.[10] Yang mana hal tersebut terkandung di dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yakni sebagai berikut:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

> "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Al-Baqarah ayat 256).[11]

[10] Ismail Muhammad Syah,dkk,. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67-70.
[11] Departemen Agama RI,"*Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam standar operasional rumah sakit syariah yang mengadopsi unsur penjagaan agama ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok standar yaitu standar manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Berikut adalah uraian standar-standarnya:

Tabel 2.1

Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan agama[12]

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
1.	Standar syariah manajemen organisasi	1.	Tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik rumah sakit dapat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen	1.	Perizinan badan hukum pemilik rumah sakit
				2.	Struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) pemilik
				3.	Pembiayaan dari sumber yang tidak bertentangan dengan syariah
		2.	Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan oleh pemilik untuk mengawasi operasional rumah sakit	1.	Pemilik menetapkan DPS,dan mereka diidentifikasi dengan jabatan atau nama
				2.	Struktur organisasi DPS dan tata kelolanya diuraikan dalam dokumen tertulis
				3.	DPS menyusun program kerja dan melakukan evaluasi
		3.	Hospital by Laws yang di dalamnya memuat aspek syariah ditetapkan oleh pemilik	1.	Mereka yang termasuk dalam pemilik rumah sakit mayoritas beragama Islam

[12] DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi…*, 3-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				2.	Mereka yang memegang jabatan sebagai direksi rumah sakit seluruhnya beragama Islam dan melewati seleksi berbasis aspek keagamaan (Islamic Worldview)
				3.	Pengelolaan modal insani, proses bisnis (pelayanan, fasilitas, pengadaan), pemasaran dan keuangan berbasis syariah
		4.	Rumah sakit menetapkan visi dan misi yang memuat Islam secara eksplisit	1.	Pemilik menetapkan visi dan misi rumah sakit yang di dalamnya memuat Islam secara ekplisit
		5.	Rumah sakit menetapkan komite syariah untuk memastikan operasional pelayanan d rumah sakit sesuai syariah	1.	Pengelola menetapkan komite syariah dan mereka yang bertanggung jawab didalamnya diidentifikasi dengan jabatan atau nama
				2.	Struktur organisasi komite syariah dan tata kelolanya diuraikan dalam dokumen tertulis
				3.	Komite syariah menyusun program kerja dan melakukan evaluasi serta tindak lanjutnya
		6.	Rumah sakit menetapkan lembaga ketakmiran masjid untuk menjalankan fungsi akwah dan pemakmuran masjid atau musholla	1.	Pengelola menetapkan lembaga keta'miran masjid atau musholla dan mereka yang bertanggung jawab didalamnya diidentifikasi dengan jabatan atau nama
				2.	Struktur organisasi lembaga keta'miran dan tata kelolanya diuraikan dalam dokumen tertulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				3.	Lembaga keta'miran masjid atau musholla menyusun program kerja dan melakukan evaluasi serta tindak lanjutnya
				4.	Program kerja dan pembinaan di masjid atau musholla harus sinergi dengan visi dan misi rumah sakit
		7	Rumah sakit menetakan struktur bidang kerohanian dalm struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit	1.	Pengelola menetapkan bidang kerohanian, dan mereka yang bertanggung jawab di dalamnya diidentifikasi dengan jabatan atau nama
				2.	Struktur organisasi bidang kerohanian dan tata kelolanya diuraikan dalam dokumen tertulis
				3.	Bidang kerohanian menyusun program kerja dan melakukan evaluasi serta tindak lanjutnya
		8.	Rumah sakit menetapkan pedoman tentang etika rumah sakit syariah	1.	Etika rumah sakit syariah
				2.	Pimpinan rumah sakit menetapkan kebijakan pemberlakuan etika rumah sakit syariah
				3.	Etika rumah sakit syariah diimplementasikan dalam bentuk program kerja rumah sakit, beserta evaluasi dan ditindak lanjutnya
		9	Rumah sakit menyelenggarakan akad syariah	1.	Akad antara rumah sakit dengan sumber daya insani rumah sakit
				2.	Akad antara rumah sakit dengan pasien

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				3	Akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium
				4.	Akad antara rumah sakit dengan pemasok obat dan logistik
				5.	Akad antara rumah sakit dengan lembaga keuangan, asuransi, pendidikan, sosial dan lembaga kesehatan lain
2.	Standar syariah manajemen modal insani	1.	Rumah sakit memiliki tata kelola modal insani secara syariah dalam rekrutmen, pengembangan dan pengelolaan karir	1.	Proses rekrutmen staf bersesuaian dengan perencanaan ketenagaan dan kompetensinya
				2.	Kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan Islami dalam proses rekrutmen staf
				3.	Proses pengembangan kompetensi dikelola sesuai dengan prinsip syariah
				4.	Proses pengelolaan karir dikelola sesuai dengan prinsip syariah
				5.	Komite syariah terlibat dalam memberikan rekomendasi terhadap proses rekrutmen, pengembangan dan pengelolaan karir staf
		2.	Rumah sakit memiliki tata kelola modal insani secara syariah dalam penentuan KPI, penilaian kinerja dan sistem imbalan dan sanksi	1.	KPI umum dan khusus berbasis pada aktifitas yang relevan dengan konsep maqashid syariah
				2.	Proses penilaian kinerja staf dikelola sesuai dengan prinsip syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				3.	Sistem imbalan dan sanksi dikelola sesuai dengan prinsip syariah
				4.	Komite syariah terlibat dalam memberikan rekomendasi terhadap proses formulasi KPI, penilaian kinerja.
		3.	Rumah sakit memiliki acuan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi umum dan khusus rumah sakit yang memuat nilai-nilai Islam	1.	Orientasi umum dan khusus yang diikuti oleh seluruh staf memuat materi tentang nilai-nilai Islam dan implementasinya dalam pelayanan di rumah sakit
				2.	Orientasi umum dan khusus diimplementasikan dengan diikuti seluruh sumber daya insani, dievaluasi dan ditindak lanjuti
		4.	Rumah sakit menerapkan kode etik dokter rumah sakit syariah	1.	Kode etik dokter rumah sakit syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit menjadi pedoman etik dalam pelayanan kedokteran
				2.	Kode etik dokter rumah sakit syariah diimplementasikan dalam pelayanan kedokteran di rumah sakit
3.	Standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan	1.	Rumah sakit memiliki tata kelola akuntansi dan keuangan syariah	1.	Tata kelola akuntansi dan keuangan syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit, yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pengakuan pendapatan, pengelolaan investasi dan pembiayaan rumah sakit sesuai kaidah syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				2.	Rencana kerja anggaran disusun berdasarkan kaidah syariah
				3.	Pencatatan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
4.	Standar syariah manajemen pemasaran	1.	Rumah sakit memiliki tata kelola pemasaran sesuai syariah	1.	Kebijakan, panduan dan prosedur pemasaran rumah sakit sesuai syariah, meliputi organisasi pemasaran, karakteristik, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemasaran sesuai kaidah Islam dan undang-undang yang berlaku
				2.	Daftar produk layanan rumah sakit
				3.	Tidak ada riswah dalam proses penawaran kerja sama
				4.	Bentuk kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
		2.	Rumah sakit dapat mempromosikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan tidak melanggar prinsip syariah	1.	Tata kelola pemasaran syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit yang berisi tentang organisasi pemasaran, karakteristik pemasaran rumah sakit, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemasaran
				2.	Promosi layanan rumah sakit tidak bertentangan dengan prinsip Islam
				3.	Pengelolaan media promosi sesuai kaidah syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				4.	Komite syariah terlibat dalam memberikan rekomendasi terhadap tata kelola pemasaran syariah
5.	Standar syariah manajemen fasilitas	1.	Rumah sakit memperhatikan prinsip syariah dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas	1.	Rumah sakit menerapkan standarisasi fasilitas yang sesuai kaidah syariah
				2.	Rumah sakit menerapkan standarisasi ruangan perawatan sesuai kaidah syariah
				3.	Pengaturan bangsal sesuai gender
				4.	Pengelolaan laundry sesuai kaidah syariah
				5.	Penataan dan perawatan kamar mandi sesuai kaidah syariah
				6.	Pengadaan dan penggunaan air cuci dan air minum sesuai dengan kaidah syariah
				7.	Rumah sakit menyediakan sarana ibadah yang memadai
				8.	Rumah sakit mengelola dapur halal sesuai kaidah syariah
6.	Standar syariah manajemen mutu	1.	Rumah sakit menetapkan kebijakan dan pedoman mutu yang memuat tentang pemeliharaan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah	1.	Kebijakan dan pedoman mutu tentang pemeliharaan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah melalui aktifitas keagamaan, tercantum pada indikator mutu utama unit kerja atau rumah sakit
				2.	Standar pelayanan syariah
				3.	*Islamic library of measures*
				4.	Pencatatan dan pelaporan indikator mutu syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				5.	Analisis pelaporan
				6.	*Design and redesign* hasil analisis
				7.	Kajian tentang program Islamisasi rumah sakit
7.	Standar syariah akses pelayanan dan kontinuitas	1.	Rumah sakit menetapkan standar prosedur operasional penerimaan, bimbingan dan pemulangan pasien	1.	Prosedur penerimaan, bimbingan dan pemulangan pasien
				2.	Rumah sakit membekali pasien dengan nilai-nilai Islam dari mulai masuk sampai pulang
				3.	Pasien pulang dibekali buku bimbingan kerohanian
				4.	Bukti tanda terima buku bimbingan kerohanian
		2.	Rumah sakit melengkapi standar transportasi dengan media audio atau video Islami	1.	Rumah sakit menyediakan pelayanan transportasi sesuai kaidah syariah
				2.	Prosedur pelayanan transportasi syariah
8.	Standar syariah asesmen pasien	1.	Rumah sakit menetapkan asesmen spiritual bagi pasien untuk mendapatkan data keagamaan pasien	1.	Kebijakan, pedoman atau panduan dan prosedur asesmen spiritual
				2.	Prosedur layanan psikospiritual pasien masuk
				3.	Form RM (rekam medis) tentang asesmen pasien
9.	Standar syariah pelayanan pasien	1.	Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap pelayanan pasien risiko tinggi dan tahap terminal	1.	Kebijakan dan prosedur pelayanan syariah pasien risiko tinggi
				2.	Pendampingan spiritual pasien HD, HIV, kanker stadium lanjut
				3.	Kebijakan dan prosedur edukasi pelayanan spiritual klinik TB DOTs

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				4.	Pendampingan spiritual bagi pasien koma
		2.	Rumah sakit menjamin kehalalan higienitas, keamanan makanan dan terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien	1.	Rumah sakit menerapkan pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep syariah
				2.	Produk kemasan yang digunakan tersertifikasi halal
				3.	Penyimpanan, pengelolahan dan pendistribusian makanan dan minuman dilakukan sesuai syariah
				4.	Bukti sertifikasi halal MUI
		3.	Rumah sakit menjamin adanya upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin dan memelihara dari unsur *ikhtilath*	1.	Rumah sakit melakukan penjagaan pada aurat pasien, *ikhtilath* dan *khalwat*
				2.	Proses pemakaian busana menyusui
				3.	Prosedur pemakaian busana pasien
				4.	Prosedur pemeriksaan pasien sesuai jenis kelamin
				5.	Prosedur pemeriksaan pasien tanpa *ikhtilath*
		4.	Rumah sakit menjamin upaya pelayanan anestesi dan bedah sesuai syariah	1.	Rumah sakit menerapkan pelayanan anestesi dan bedah sesuai kaidah syariah
				2.	Prosedur pemakaian hijab
				3.	Pemasangan kateter sesuai jenis kelamin
				4.	Penjadwalan operasi tidak melewati waktu sholat sehingga tidak perlu menjama' sholat kecuali *emergency*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
		5.	Rumah sakit menyediakan upaya pelayanan penatalaksanaan *ruqyah syar'iyah*	1.	Rumah sakit menyediakan pelayanan *ruqyah syar'iyah* pada kasus dinilai membutuhkan
				2.	Prosedur pelayanan *ruqyah syar'iyah*
10.	Standar syariah pelayanan obat	1.	Rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan	1.	Rumah sakit memiliki dokumen formularium yang disertai kode obat dengan kandungan bahan yang diharamkan
				2.	Daftar obat yang mengandung bahan yang diharamkan
				3.	Buku rapat koordinasi komite farmasi dan terapi dan komite syariah, ada rekomendasi dari komite syariah
				4.	*Informed consent* syariah, dalam penggunaan obat dengan kandungan bahan yang diharamkan
		2.	Rumah sakit melengkapi dokumen pendukung dalam pemberian obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai Islam	1.	Resep atau copy resep, etiket atau label obat, plastik pembungkus memuat pesan-pesan agama
		3.	Petugas rumah sakit memberikan obat kepada pasien disertai penyampaian pesan – pesan agama	1.	Prosedur pemberian obat
				2.	Prosedur edukasi
				3.	Prosedur konseling
11.	Standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian	1.	Rumah sakit memberikan bimbingan rohani Islam kepada pasien	1.	Kebijakan dan prsedur tentang bimbingan rohani Islam kepada pasien sesuai dengan kondisi spiritual yang dihadapi pasien
				2.	Pelaksanaan bimbingan rohani Islam kepada pasien

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
		2.	Rumah sakit memberikan pelayanan pendampingan kepada pasien yang mempunyai permintaan khusus	1.	Rumah sakit menyediakan pelayanan pendampingan rohani pada pasien dengan permintaan khusus
				2.	Prosedur pendampingan rohani pada pasien dengan permintaan khusus
		3.	Rumah sakit memberikan pelayanan pada akhir kehidupan secara syariah	1.	Rumah sakit menyediakan pelayanan pada akhir kehidupan secara syariah
				2.	Kebijakan dan prosedur pelayanan sakaratul maut
				3.	Implementasi pelayanan sakaratul maut
				4.	Monitoring dan evaluas pelaksanaan pelayanan sakaratul maut
12.	Standar syariah pendidikan pasien dan keluarga	1	Rumah sakit memberikan pendidikan mengenai peran serta keluarga dalam proses penyembuhan pasien	1.	Kebijakan dan prosedur terkait keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan pasien
				2.	Form rekam medis tentang pencatata keterlibatan keluarga
				3.	Materi edukasi peran serta keluarga dalam proses penyembuhan pasien
				4.	Implementasi edukasi terhadp keluarga pasien

b) Penjagaan jiwa (hifzh al-nafs)

Penjagaan jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan yang dilaran oleh Islam seperti pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh jika berlebihan dalam mengkonsumsinya.[13] Yang mana hal tersebut terkandung di dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yakni sebagai berikut:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

> "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (Al-Baqarah ayat 195).[14]

Di dalam standar operasional rumah sakit syariah yang mengadopsi unsur penjagaan jiwa ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok standar yaitu standar manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Berikut adalah uraian standar-standarnya:

Tabel 2.2

Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan jiwa[15]

	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
1.	Standar syariah manajemen fasilitas	1.	Program manajemen risiko fasilitas atau lingkungan memuat pemenuhan dan pengelolaan fasilitas ibadah	1.	Rumah sakit melakukan analisis kebutuhan fasilitas yang berkenaan dengan kebutuhan spiritual

[13] Aan Finarti dan Purnama Putra,"Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah", Vol.4, No.1, (Januari-Juni 2015), 43.
[14] Departemen Agama RI,"*Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 23.
[15] DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi*…, 48-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				2.	Rumah sakit melakukan upaya pemenuhan dan pengelolaan fasilitas ibadah (masjid, linen dll)
				3.	Data hasil pemenuhan dan pengelolahan fasilitas ibadah
				4.	Monitoring dan evaluasi pemenuhan dan pengelolahan fasilitas ibadah
2.	Standar syariah pencegahan dan pengendalian infeksi	1.	Rumah sakit memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan pada ilmu pengetahuan terkini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan standar sanitasi serta kebersihan sesuai dengan syariah	1.	Prosedur cuci tangan
				2.	Keterlibatan seluruh staf dalam mendukung terlaksananya prosedur cuci tangan
3.	Standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian	1.	Rumah sakit memberikan pelayanan jenazah secara syariah	1.	Kebijakan dan prosedur pelayanan pasien meninggal
				2.	Rumah sakit menyediakan pelayanan jenazah secara syariah
				3.	Kebijakan dan prosedur pemulasaran jenazah muslim
				4.	Kebijakan dan prosedur tata laksana pengawetan jenazah
		2.	Rumah sakit memberikan pelayanan penatalaksanaan nyeri secara syariah	1.	Rumah sakit menyediakan pelayanan penatalaksanaan nyeri secara syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				2.	Prosedur manajemen nyeri dari sisi psikospiritual yang meliputi: a. Tuntunan dzikir dan do'a untuk mengatasi rasa nyeri b. Pemahaman dan penghayatan keimanan tentang nyeri
		3.	Regulasi pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara syariah	1.	Rumah sakit melakukan pengelolaan sampah sisa jarinagn tubuh manusia secara syariah
				2.	Pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah, darah atau cairan tubuh sisa jaringan dan organ secara syariah
		4.	Pengadaan sumber air sesuai dengan kaidah syariah	1.	Rumah sakit melakukan pengadaan dan pengelolaan sumber air sesuai kaidah syariah
				2.	Daftar sumber air bersih dan minum di rumah sakit beserta sumber
				3.	Uji coba kualitas air bersih dan minum
				4.	Prosedur penanganan kelangkaan air
				5.	Air yang memenuhi kriteria air untuk berwudhu

c) Penjagaan akal (hifzh al-aql)

Manusia adalah makhluk Allah SWT. ada dua hal yang membedakan manusia dengan mahluk lain. pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalu tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.[16]

Akal merupakan karunia Allah yang sangat penting dimiliki manusia. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena manusia dikaruniai oleh akal maka akal tersebut ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang yang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Untuk itu syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Karena khamar dipandang tidak memiliki nilai mulai dari proses produksi, distribusi sampai dengan mengkonsumsinya.[17] Yang mana hal tersebut terkandung di dalam QS. Al-Ma-idah ayat 90 yakni sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

> "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Ma-idah ayat 90).[18]

[16] Ismail Muhammad Syah,dkk,. *Filsafat Hukum*…, 75.
[17] Aan Finarti dan Purnama Putra,"Implementasi Maqashid Al-Syari'ah…", 43.
[18] Departemen Agama RI,"*Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam standar operasional rumah sakit syariah yang mengadopsi unsur penjagaan akal ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok standar yaitu standar manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Berikut adalah uraian standar-standarnya:

Tabel 2.3

Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan akal[19]

	Kelompok Standar		Standar		Elemen Penilaian
1.	Standar syariah manajemen modal insani	1.	Rumah sakit menetapkan kebijakan tentang kompetensi staf dalam hal fikih pasien	1.	Staf rumah sakit memiliki kompetensi dalam hal fikih pasien
				2.	Prosedur pelayanan syariah di rumah sakit didukung oleh staf yang kompeten dalam hal fikih pasien
				3.	Sertifikat kompetensi dalam hal fikih pasien
		2.	Rumah sakit melaksanakan *mandatory training* keagamaan bagi seluruh staf	1.	Rumah sakit menjalankan program *training* yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan
				2.	Materi *mandatory training* a. Bimbingan sholat bagi pasien b. Bimbingan do'a pre operasi c. Bimbingan tayamum d. Bimbingan talqin e. Bimbingan hijab pasien f. Bimbingan fikih darah wanita

[19] DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi…*, 56-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
				3.	Kebijakan dan panduan *training* staf
2.	Standar syariah pendidikan pasien dan keluarga	1.	Rumah sakit menyediakan perpustakaan yang memuat literatur Islam	1.	Rumah sakit menyediakan dan mengelola perpustakaan yang memuat literatur Islam
				2.	Prosedur peminjaman buku perpustakaan oleh petugas rumah sakit, peneliti, pendidik, mahasiswa, pasien dan keluarga
		2.	Penyelesaian keluhan, konflik atau perbedaan pendapat secara syariah	2.	Rumah sakit menjalankan penyelesaian keluhan, konflik atau perbedaan pendapat secara syariah
				3.	Prosedur penyelesaian komplain
		3.	Pendidikan dan pelatihan membantu pemenuhan kesehatan secara Islami yang berkelanjutan dari pasien	1.	Rumah sakit menjalankan pendidikan dan pelatihan menggunakan kombinasi sesuai kaidah syariah kepada pasien dan keluarganya
				2.	Prosedur komunikasi kepada pasien dan kelurganya
		4.	Edukasi keislaman kepada pengunjung	1.	Kebijakan atau pedoman atau panduan atau SPO tentang edukasi keislaman untuk pengunjung
				2.	Rumah sakit menjalankan program edukasi keislaman untuk pengunjung
				3.	Bukti edukasi keislaman untuk pengunjung (media, pelaksanaan dan materi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Penjagaan keturunan (hifzh al-nasl)

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungan dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina menetapkan siapa-siapa saja yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan jenis itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.[20] Semua ini dilakukan sebagai wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai.[21] Yang mana hal tersebut terkandung di dalam QS. An-Nuur ayat 32 yakni sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas

[20] Ismail Muhammad Syah,dkk,. *Filsafat Hukum…*, 87.
[21] Aan Finarti dan Purnama Putra,"Implementasi Maqashid Al-Syari'ah…", 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (An-Nuur ayat 32).[22]

Di dalam standar operasional rumah sakit syariah yang mengadopsi unsur penjagaan keturunan hanya 1 (satu) kelompok standar yaitu standar pelayanan rumah sakit. Berikut adalah uraian standar-standarnya:

Tabel 2.4

Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan keturunan[23]

	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
1.	Standar syariah pelayanan pasien	1.	Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara syariah	1.	Rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal sesuai kaidah syariah
				2.	Prosedur edukasi fiqih ibu hamil
				3.	Prosedur edukasi fiqih melahirkan
				4.	Prosedur edukasi fiqih menyusui (termasuk penyusuan untuk bukan anak kandung)
				5.	Prosedur edukasi fiqih keluarga berencana
		2.	Rumah sakit memberikan pelayanan reproduksi Islami	1.	Rumah sakit memberikan pelayanan kontrsepsi sebagai salah satu pelayanan reproduksi yang Islami
				2.	*Informed consent* kontrasepsi sesuai kaidah syariah

[22] Departemen Agama RI,"*Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 282.
[23] DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi*…, 63-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Penjagaan harta (hifzh al-maal)

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. untuk itu islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai mengadai dan sebagainya, serta melarang penipuan dan riba.[24] Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan.[25] yang mana hal tersebut terkandung di dalam QS. An-Nissa' ayat 29 yakni sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu."(An-Nissa' ayat 29).[26]

Di dalam standar operasional rumah sakit syariah yang mengadopsi unsur penjagaan harta ini hanya ada 1 (satu)

[24] Ismail Muhammad Syah,dkk,. *Filsafat Hukum…*, 101.
[25] Aan Finarti dan Purnama Putra,"Implementasi Maqashid Al-Syari'ah…", 44.
[26] Departemen Agama RI,"*Al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok standar yaitu standar manajemen rumah sakit. Berikut adalah uraian standar-standarnya:

Tabel 2.5

Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan harta[27]

	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
1.	Standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan	1.	Rumah sakit dan atau staf membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)	1.	Rumah sakit dan atau staf melakukan pembayaran ZIS
				2.	Izin lembaga ZIS milik rumah sakit atau MOU antara rumah sakit dengan lembaga ZIS yang resmi
				3.	Bukti pembayaran ZIS rumah sakit dan staf
				4.	Bukti penerimaan zakat dari *mustahiq* (bila disalurkan oleh rumah sakit)
				5.	Laporan penyaluran ZIS
		2.	Rumah sakit dalam pengelolaan kas (*cash management*), pembiayaan dan investasi bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah	1.	Rumah sakit menjalankan kebijakan bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah
				2.	Bukti kerja sama pembiayaan dan atau investasi dengan lembaga keuangan syariah
				3.	Komitmen dan proses pencatatan keuangan untuk menyesuaikan diri dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah

[27] DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi…*, 68-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kelompok Standar	Standar			Elemen Penilaian
		3.	Rumah sakit memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar	1.	Rumah sakit melayani pasien yang tidak mampu membayar dan menjalankan prosedur terkait keuangan terhadap pasien tersebut
				2.	Dokumen pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar
				3.	Bukti penghapusan hutang pasien yang tidak mampu membayar
		4.	Rumah sakit menetapkan standar operasional untuk mengetahui salah perhitungan billing	1.	Rumah sakit mengantisipasi (pendeteksian) salah perhitungan billing dalam sistem keuangannya
				2.	Prosedur sistem penghitungan billing pasien

3. Akad Rumah Sakit Syariah

Akad merupakan perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dibuat oleh dua orang atau lebih atas dasar keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut dan memmpunyai akibat hukum yang baru bagi mereka yang melakukannya.[28]

Pada sebuah rumah sakit syariah, apa saja yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit pada pasien,

[28] "Konsep Akad Dalam Islam (Akuntansi Syariah)", https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/amp/, diakses pada 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga kesehatan, pemasok obat dan lain sebagainya yang terlibat di dalamnya rumah sakit harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Mulai dari transaksi penerimaan, pencatatan penyimpanan dan penggunaan harus jelas menggunakan akadnya, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya merugikan bagi kedua belah pihak atau lebih. Seperti yang telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah harus menggunakan beberapa akad dalam transaksinya, yaitu sebagai berikut[29]:

a) Akad *ijarah* yaitu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[30] Pengunaan akad *ijarah* ini berlaku bagi sejumlah pihak, yaitu:
    1) Pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan, di mana rumah sakit sebagai pengguna jasa dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa.
    2) Pihak rumah sakit dengan pasien, di mana rumah sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa atas upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.

[29] Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
[30] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pihak rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, di mana rumah sakit sebagai penyewa dan pemasok alat kesehatan sebagai pihak yang menyewakan.

b) Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik* yaitu sewa menyewa barang yang di akhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa. Akad ini berlaku bagi pihak rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium.

c) Akad *bai'* yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai pihak pembeli dan pemasok sebagai penjual.

d) Akad *Mudharabah* yaitu akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.[31] Akad ini berlaku bagi pihak rumah akit sebagai pengelolah dan pemasok sebagai pemilik modal.

e) Akad *Musyarakah Mutanaqishah* yaitu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyatukan kepemilikan asset atau modal usaha, yang mana saat akad ini berlangsung kepemilikan modal usaha salah satu pihak akan berpindah ke pihak yang satunya, yang dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Dalam hal ini kepemilikan modal usaha pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.

[31] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Akad *Wakalah bi al-ujrah* yaitu akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang atau badan menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.[32] Dalam hal ini rumah sakit bertindak sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa untuk menjual obat kepada pasien.

4. Pelayanan Rumah Sakit Syariah

Pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologi. Jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.[33]

Keberadaan pelayanan pada rumah sakit sangatlah penting, jika tidak ada pelayanan rumah sakit tidak akan berjalan. Karena hakikatnya rumah sakit memiliki tugas untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang sedang sakit. Pelayanan pada rumah sakit harus dilakukan dengan baik supaya konsumen atau pasien akan merasa puas dan mendapakan hasil yang baik.

Pelayanan pada rumah sakit syariah tidak hanya sekedar untuk memberikan hasil yang baik berupa kesembuhan pasien dan kepuasan pasien saja, namun pelayanan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau kaidah islam dalam pelayanan kesehatan. Begitu

[32] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 20.
[33] Ubaid Aisyul Hana, "Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dengan tindakan medis harus sesuai dengan kaidah islam seperti pemeriksaan terhadap pasien harus sesuai dengan jenis kelamin tenaga kesehatan, pemisahan ruangan bagi pasien laki-laki dan perempuan untuk menghindari hal yang tidak seharusnya terjadi, pemakaian hijab atau penutup kepala bagi pasien perempuan.

Seperti yang telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, pelayanannya harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa. yaitu sebagai berikut[34]:

a) Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan pada pasien.
b) Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spritual keagamaan yang sesuai kebutauhan untuk kesembauhan pasien.
c) Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit.
d) Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
e) Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

[34] Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

g) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

h) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

5. Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika dan Barang gunaan Rumah Sakit Syariah

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Makanan merupakan barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Makanan yang baik untuk dikonsumsi antara lain semua makanan yang baik-baik dan tidak menjijikan, semua makanan yang tidak mendatangkan mudharat bagi tubuh seperti makanan empat sehat lima sempurna, bangkai ikan dan belalang serta hati dan limpa binatang yang halal, dan binatang ternak dan binatang yang hiduo di laut.

Untuk memenuhi asupan gizi dan obat sebagai penyembuhan penyakit, maka pihak rumah sakit harus memperhatikan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan bahan obat-obatan dan makanan yang akan di konsumsi oleh pasien. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, penggunaan obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan barang gunaan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa. yaitu sebagai berikut[35]:

a) Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetika dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikast halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
b) Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram.
c) Dalam kondisi terpaksa (*dharurat)*, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent* (persetujuan tindakan medis atau persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien).

[35] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Syariah

Pengelolaan dana suatu lembaga perlu diketahui bagaimana mekanisme dana tersebut diolah, bagaimana penempatannya, penggunaan dan pengembangan dananya. Untuk itu pada rumah sakit syariah pengelolaan dana rumah sakit telah ditentukan dalam sebuah fatwa untuk menghindari hal-hal mendatangkan kerugian.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa. yaitu sebagai berikut[36]:

a) Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.
b) Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c) Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
d) Rumah skait wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

[36] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Berdirinya rumah sakit Muhammadiyah Lamongan diawali dengan pendirian pos kesehatan bencana banjir di Lamongan, kemudian berkembang menjadi sebuah balai kesehatan Islam atau BAKIS Muhammadiyah yang berada di kota Lamongan didirikan pada tanggal 3 Agustus tahun 1968 dengan menyewa bangunan di Jalan K.H Ahmad Dahlan No.7 Lamongan sampai dengan tahun 1978. Selanjutnya dengan usaha nyata dan sunguh-sunguh tanpa pamrih dari para pendiri serta pengurusnya (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan) lahan dan tanah yang sebelumnya hanya disewakan oleh Bapak H. Usman Dimyati selaku pemilik menghibahkannya kepada BAKIS sehingga yang awalnya balai ini hanya berfungsi sebagai pelayanan pengobatan ditingkatkan dengan cara menambahkan pelayanan BKIA atau klinik KB yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah Rumah Bersalin yang memiliki kapisitas sekitar 6 (enam) tempat tidur.

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto 76 Lamongan dengan menempati gedung baru yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 21.953 M^2. Peletakan batu pertama pembangunannya dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur Bapak. Basofi Soedirman tanggal 17 Oktober 1994 dan peresmiannya dilaksanakan oleh Bapak. Menko Kesra Azwar Anas pada tanggal 5 Juli 1997. Dengan pelayanan medis yang lebih modern dalam lingkungan yang asri dan bernuansa Islami.[1]

Saat ini Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah berkembang menjadi Rumah Sakit Tipe B dan telah memenuhi Standar Akreditasi dengan predikat PARIPURNA. Pencapaian Rumah Sakit menjadi Tipe B diperoleh pada 23 Oktober 2013, dan penghargaan Akreditasi Rumah Sakit diperoleh pada tahun 2014 dan tahun 2017 dengan predikat lulus Paripurna. Penghargaan Akreditasi Rumah Sakit ini merupakan wujud dari upaya Rumah Sakit dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Instalasi Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga memperoleh Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemenuhan halal terhadap produk makanan instalasi gizi merupakan wujud komitmen Rumah Sakit sebagai rumah sakit syariah.

Selain itu, saat ini tepatnya pada awal tahun 2018, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan mendapat penetapan sebagai Rumah Sakit Syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan penetapan ini semakin menguatkan ghirah Rumah

[1] *Sumber :* Dokumentasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk melaksanakan syariah Islam sesuai dengan Qur'an dan hadist.

Dalam mengemban amanah meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Lamongan, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terus berbenah diri dari berbagai sisi, baik SDM, fasilitas, sarana dan prasarana. Jumlah tempat tidur yang disediakan Rumah Sakit saat ini sebanyak 239 TT, dan akan terus berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dari masyarakat di area Karasidenan Bojonegoro, khususnya masyarakat Lamongan.[2]

2. **Profil Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan**

Nama Pelayanan Kesehatan	: Rumah Sakit Muhmadiyah Lamongan
Luas Tanah	: 39.428 M^2
Luas Lantai	: $\pm$ 16.959 M^2
Pemilik	:Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Pendiri	:Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan
Direktur	: dr. Hj. Umi Aliyah, M.Kes
Wakil Direktur Medis	: dr. H. Anas Mahfudz, Sp.An
Wakil Direktur Admin dan SDI	: Drs. H. Taufik Yudiantoro, Ak, M.Acc

[2] www.rsmlamongan.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Direktur Keuangan	: Suliatin, SE, Ak
Izin Operasional Tetap	:P2T/2/03.23/01/I/2015 (Berlaku s/d 20 Januari 2020)
Status Kelas	: Kelas B (Keputusan Menkes RI No HK.02.03/I/1887/2013)
Data Koordinate (Lintang/Lattitude dan Bujur/Longitude)	: E 112º 24.231’ : S 07º 06.548’

3. **Visi dan Misi**

a) Visi

Menjadi Rumah Sakit yang unggul, mandiri dan berdaya saing tinggi, berbasis penolong kesengsaraan umum sebagai perwujudan iman dan ibadah kepada ALLAH SWT.

b) Misi

1) Memberikan pelayanan kesehatan yang Islami, profesional dan bermutu disertai dahwah Amar Ma’ruf Nahi mungkar
2) Mengembangkan Sumber Daya Insani yang berkarakter Islami, berwawasan Muhammadiyah dan profesional melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkelanjutan
3) Membangun Rumah Sakit pusat kegawatdaruratan berstandar internasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Membangun manajemen informasi dan komunikasi menggunakan teknologi terkini dengan jejaring layanan kesehatan dan institusi lain.[3]

4. Budaya Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Budaya organisasi yang di terapkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terdiri dari beberapa macam yang disingkat menjadi ISTAWA yaitu sebagai berikut:

a) Itqon (profesional, cerdas)
b) Istiqomah (ajek)
c) Ikhlas (rela)
d) Shobru (sabar)
e) Tartibu (tertib)
f) Waqtihi (tepat waktu)

[3] *Sumber :*Dokumentasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

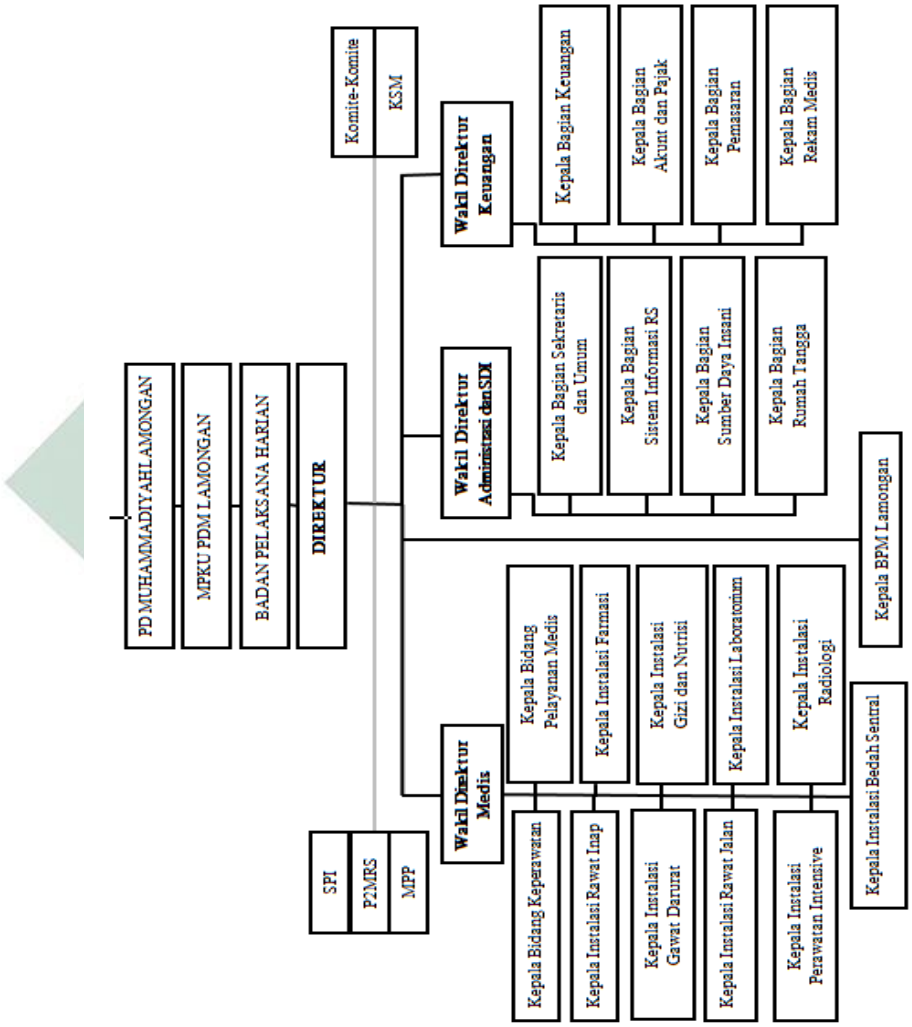

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Secara garis besar, pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan saat ini adalah sebagai berikut:[4]

a) Layanan Medik Spesialis dan Sub Spesialis

1) Spesialis anak
2) Spesialis penyakit dalam
3) Spesialis kandungan dan kebidanan
4) Spesialis bedah umum
5) Spesialis jantung dan pembuluh darah
6) Spesialis paru
7) Spesialis mata
8) Spesialis saraf
9) Spesialis THT
10) Spesialis psikiatri (kesehatan jiwa)
11) Spesialis rehabilitasi medis
12) Spesialis kulit dan kelamin
13) Spesialis bedah saraf
14) Spesialis bedah orthopedi
15) Spesialis urologi
16) Spesialis bedah kepala leher
17) Spesialis bedah mulut

[4] *Sumber :*Dokumentasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Spesialis konservasi atau endodonsi

b) Layanan Medik Umum dan Keperawatan

1) Klinik umum

2) Gigi dan mulut

3) KIA atau kesehatan ibu dan anak

4) Klinik laktasi

5) Klinik rawat luka

6) Konsultasi gizi

7) Klinik fisioterapi

8) Medical check up

c) Layanan Penunjang Medik

1) Laboratorium klinik

2) Radiodiagnostik

3) EEG (Electroencephalography)

4) Spirometri

5) Endoscopy

6) Laparascopy

7) Instalasi bedah sentral

8) Instalasi farmasi

9) Instalasi gizi

10) Ambulan gawat darurat 118 (Emergency Ambulan Service)

11) Pemulasaran jenazah

d) Layanan pendukung lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada layanan ini berupa pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain

1) Home care
2) Usaha kesehatan sekolah (UKS)
3) Promosi kesehatan rumah sakit (PKRS)
4) Klub diabetes mellitus (DM)
5) Klub gagal ginjal
6) Bincang sehat (Media Radio)
7) Bakti sosial secara rutin (Per Tahun)

e) Layanan penunjang umum

1) Perpustakaan
2) Penampungan air reservoir
3) Incenerator
4) Laundry
5) Sterilisasi central
6) Instalasi pengolahan air limbah
7) Ruang pertemuan umum (Auditorium)
8) Ruang komite medis
9) Mini market
10) Hot spot (Wifi Area)

Untuk jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pada tahun 2017 berdasarkan dengan Paviliun dan kelas ruang perawatan saat ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas dan Paviliun Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan[5]

Kelas	Paviliun									Jumlah
	Multa-zam	Zam-Zam	Mar-wah	Shofa	Saki nah	Arrof ah	NI CU	I C U	P A C U	
Suite Room	3									3
VVIP +	8									8
VVIP		14			9					23
VIP		4			2					6
Kelas Utama		6			6					12
Kelas I			8	6	5	4				23
Kelas II			24	21	4	2				51
Kelas III			24	28	6	17				75
NEONATUS										6
NICU							10			5
ICU								5		5
ICCU								5		5

B. Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016)

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memang telah memperoleh sertifikasi rumah sakit syariah, yang dikeluarkan secara langsung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bekerjasama dengan wadah yang menghimpun penyelenggara sarana kesehatan Islam yang disebut Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). Operasional rumah sakit syariah

[5] *Sumber :*Dokumentasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpedoman pada fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

Untuk merumuskan implementasi konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yaitu dengan mengikuti ketentuan wajib yang harus dilakukan bagi rumah sakit yang menyelenggarakan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, ketentuan ini meliputi penggunaan akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman serta kosmetik, pengelolaan dana. Semua ketentuan tersebut telah tercantum pada fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. berikut ini uraian implementasi konsep rumah sakit syariah yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan:

1. Akad Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

   Konsep syariah yang diterapkan dalam penggunaan akad di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah sebagai berikut:

   Transaksi keuangan yang terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memang menerapkan akad syariah, mengikuti ketentuan akad yang ada di dalam fatwa. Hal tersebut dapat dilihat dari *pertama,* cara pembayaran upah yang dilakukan oleh rumah sakit kepada semua pegawainya dengan menggunakan akad *ijarah*, yang mana Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini bertindak sebagai pengguna jasa dari karyawannya dan karyawan disini bertindak sebagai pemberi jasa yang dibutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada pasien.

Kedua penggunaan akad *ijarah* yang digunakan oleh pasien untuk melakukan pengupahan atau pembayaran atas penggunaa jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sebagai pemberi jasa untuk pengobatan dan perawatan pasien.[6] *Ketiga* penggunaan akad *ijarah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, bai', mudharabah* dan *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan kepada semua langganan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium.

Keempat penggunaan akad *bai' wakalah bi al-ujrah* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dalam transaksinya dengan pemasok obat, dan yang *kelima* penggunaan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pada sejumlah lembaga yaitu asuransi, lembaga keuangan, pendidikan, sosial lembaga kesehatan lainnya. [7]

2. Pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Konsep syariah yang diterapkan dalam pemberian pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah sebagai berikut:

[6] Suci Indah, *Wawancara*, Lamongan 20 Maret 2019.
[7] Shohibul Jannah, *Wawancara*, Lamongan 22 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan pada pasien.

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sudah melakukan antisipasi terhadap perhitungan biaya pengobatan pasien, supaya tidak terjadi kesalahan dalam perhitungannya, yang apabila itu terjadi akan menyebabkan kerugian bagi pihak pasien dan rumah sakit juga melanggar prinsip syariah.[8]

b) Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Staf atau karyawan rumah sakit memberikan pelayan spritual dengan cara melakukan pendampingan ketika ada pasien yang dalam kondisi koma atau tidak sadarkan diri untuk dibimbing dalam melakukan sholat dengan cara membisikan, tidak hanya untuk pasien yang sedang koma namun pasien yang dalam keadaan yang penyakitnya cukup serius seperti kanker stadium lanjut, HIV, HD juga dilakukan pendampingan yang mana pendampingan ini diharapkan dapat membantu kesembuhan pasien melalui bacaan-bacaan doa.[9]

c) Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

---

[8] Adi, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.
[9] Maya, *Wawancara*, Lamongan 22 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan akhlak yang karimah rumah sakit melakukan pelayanan dalam pemberian pendidikan bagi psien dan keluarga yaitu Rumah sakit Muhammadiyah memberikan edukasi atau pendidikan pada keluarga pasien terkait proses penyembuhan pasien dengan cara disediakan buku bacaan doa dan beberapa poster bacaan doa bagi orang yang sakit yang ditempelkan di dinding rumah sakit.

d) Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Untuk menghindari perbutan yang melanggar syariah, maka dalam pelayanannya rumah sakit melakukan menyediakan hijab atau penutup kepala bagi pasien perempuan untuk menjaga auratnya, bagi ibu menyusui juga disediakan busana khusus supaya dalam proses pemberian asi kepada anaknya aurat pasien tersebut tetap terjaga, semua tindakan pemeriksaan pada pasien dilakukan sesuai jenis kelamin.[10]

e) Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Sebelum rumah sakit ini memperoleh sertifikasi, rumah sakit sudah memiliki DPS, yang mana DPS disini ditunjuk atau dipilih langsung oleh pemilik. Tugas DPS ini yaitu melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit supaya tetap sesuai syariah tidak melanggar apapun, dan juga DPS memiliki

[10] Nur Anisah, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program kerja yang harus dilakukan untuk mewujudkan rumah sakit yang lebih syariah.[11]

f) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan menyelenggarakan program training bagi seluruh staffnya, program training ini berhubungan dengan pelayan yang diberikan kepada pasien mengenai fikih pasien, seperti mengajarkan sholat bagi pasien, menjarkan bagaimana melakukan tayamum bagi pasien yang tidak boleh terkena air, membimbing dan mendampingi pasien ketika sakaratul maut dengan dibacakan talqin, mengajarkan cara menggunakan hijab bagi pasien wanita, dan membimbing doa sebelum pasien melakukan operasi. Program ini dilakukan secara bergantian bagi dan diwajibkan, karena program ini penting sekali dalam mendukung pengetahuan staff akan pendidikan keislaman.[12]

g) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

Untuk standar kebersihan rumah sakit, yaitu Rumah sakit melaksanakan prosedur cuci tangan bagi semua staf Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, untuk memperlancar pelaksanaan ini

[11] Majakin, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.
[12] In'am, *Wawancara*, Lamongan 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap ruang rawat inap menyediakan tempat dan sabun untuk mencuci tangan. Selain itu rumah sakit melakukan standar kebersihan dengan cara pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia seperti darah kotor, tinja dan urine secara syariah.[13]

3. Obat-obatan, Makanan dan Minuman Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Konsep syariah yang diterapkan dalam penggunaan obat-obatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah sebagai berikut:

Semua obat yang kami berikan pada pasien dan disediakan oleh rumah sakit ini bebas dari bahan haram, karena rumah sakit juga memiliki daftar obat dengan kandungan dari bahan haram. Kemasan pembungkus obat di rumah sakit ini juga memuat pesan-pesan agama.

Dalam keadaan darurat demi keselamatan pasien, penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan yang diharamkan terpaksa harus digunakan oleh kami (perawat atau dokter dan atau tenaga medis lainnya), namun harus melalui proses *informed consent* yaitu meminta izin terlebih dahulu pada pasien dan keluarganya bahwa pengobatan harus menggunakan obat-obatan yang dari bahan haram.[14]

Ketika memberikan obat kepada pasien untuk diminum, staf memberikan arahan bagaimana mengkonsumsi obat yang baik,

[13] Ibid.,
[14] Arum, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaiknya sebelum meminum obat dengan baca doa terlebih dahulu supaya dengan meminum obat tersebut Allah memberi kesembuhan pada pasien, selain itu staf juga memberikan arahan kepada pasien apabila obat yang dikonsumsi kurang cocok atau kurang memberikan hasil diharapkan untuk konsultasi pada staf.

Sedangkan Konsep syariah yang diterapkan dalam penggunaan makanan dan minuman di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah sebagai berikut:

Rumah Sakit Muhammadiyah ini sudah mendapatkan sertifikat jaminan halal dari MUI. Hal ini dapat dibuktikan bahwa staf bagian pelaksanaan gizi rumah sakit selalu memastikan bahan makanan dan minuman dibeli dalam keadaan bersih, suci, masih segar dan memiliki sertifikat halal dan berlabel halal MUI. Untuk produk makanan dan minuman yang dibeli dalam bentuk kemasan memastikan bahwa produk tersebut terdapat logo halal yang sudah dipastikan oleh MUI.[15]

Pengelolaan makanan dan minuman di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memastikan dapur dalam keadaan bersih dan terhindar dari najis, setiap staf pelaksana gizi bagian pengelolaan yang ada di dapur harus menggunakan plastik atau masker rambut, menggunakan sarung tangan, tidak

[15] Ratih, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan memakai sepatu tapi memakai sandal karet, menggunakan pakaian khusus untuk menghindari kecelakaan.[16]

Penyimpanan bahan makanan yang belum diolah disimpan pada ruangan khusus, yang dibedakan penyimpanannya antara bahan makanan yang basah dan bahan makanan yang kering supaya tetap terjaga kebersihannya dan terhindar dari najis. Setiap makanan atau minuman yang keluar dari dapur rumah sakit untuk diberikan kepada pasien dibungkus dengan plastik "wrap" untuk menjaga kebersihan dan kesucian makanan dan minuman tersebut.[17]

4. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Konsep syariah yang diterapkan dalam pengelolaan dana rumah sakit yang meliputi penempatan penggunaan dan pengembangan dana di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah sebagai berikut:

a) Rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan pensiun.

Dalam pengelolaan dananya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan mengelolahnya dengan bekerja sama dengan lembaga perbankan syariah, yang bisa dilihat

[16] Inggar, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.
[17] Widya, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari cara rumah sakit memberikan upah pada karyawannya melalui bank BNI Syariah atau BRI Syariah.

b) Mengelola portofolio dana dan jenis-jenis aset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah menetapkan tata pengelolaan keuangan syariah dan akuntansi syariahnya sesuai kaidah syariah, mulai dari cara mengelola dana dan pengakuan pendapatan, pengelolaan investasi serta pembiayaan rumah sakit.

Selain itu rumah sakit telah menyusun rencana anggaran keuangannya pada waktu yang akan datang berdasarkan kaidah syariah, untuk melakukan pencatatan keuangannya, rumah sakit melakukan pencatatan keuangan dilakukan sesuai pernyataan standar akuntansi dan keuangan syariah.

Untuk melakukan pemasaran atau promosi dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi, lembaga keuangan, lembaga kesehatan dan lembaga pembiayaan tidak boleh menggunakan cara suap untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan.[18]

[18] Nuriyati, *Wawancara*, Lamongan 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Untuk melakukan pemasaran atau promosi dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi, lembaga keuangan, lembaga kesehatan dan lembaga pembiayaan tidak boleh menggunakan cara suap untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan.[19]

d) Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf

Setiap karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di wajibkan untuk membayarkan zakatnya, yang mana dalam pembayaran zakat tersebut dananya berasal dari upah karyawan. Selanjutnya zakat tersebut akan dibayarkan kepada lembaga zakat resmi yang telah bekerjasama dengan rumah sakit.

Jika terdapat pasien yang kurang mampu membayar pengobatannya, rumah sakit ini telah menyediakan dana untuk membantu pasien yang kurang mampu, dana tersebut bisa berasal dari upah karyawan yang disalurkan oleh rumah sakit.[20]

[19] Ibid,.
[20] Adi, *Wawancara*...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH

DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN

A. Analisis Konsep Rumah Sakit Syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dapat menjalankan layanan kesehatan sesuai syariah sebagaimana mestinya melalui penggunaan akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman serta pengelolaan dana yang dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut majakin, bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah sudah jauh terlebih dahulu dilakukan oleh manajemen rumah sakit sejak rumah sakit ini beroperasional, sampai akhirnya mendapat sertifikasi rumah sakit syariah dari DSN-MUI. Proses yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat ini sangat panjang, karena harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dikatakan baru setahun ini menyandang gelar atau berlabel syariah.[1]

Nilai-nilai syariah yang diterapkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sesuai dengan fatwa fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah

[1] Majakin, *Wawancara…*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit berdasarkan prinsip syariah. Di dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan seperti akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman serta pengelolaan dana rumah sakit. Yang mana fatwa ini menjadi pedoman terbentuknya standar operasional rumah sakit syariah yang tersertifikasi DSN-MUI.

Sebagai wujud komitmen rumah sakit muhammadiyah lamongan dalam melayani pasiennya, rumah sakit menyusun beberapa unsur utama dalam operasional rumah sakit. Berikut unsur syariah yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan:

Tabel 4.1
Unsur Syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

No	Aspek	Unsur Syariah
1.	Akad	Menggunakan akad-akad syariah dalam transaksi keuangannya dengan berbagai pihak seperti tenaga medis, pasien, pemasok obat, alat kesehatan, laboratorium dan sejumlah lembaga kerjasama lainnya
2.	Pelayanan	1. Memberikan pelayanan secara spiritual bagi pasien 2. Memberikan pelayanan edukasi keislaman tentang fikih pasien, seperti sholat, tayamum, bersuci, menggunakan hijab 3. Menyediakan sabun dan tempat cuci tangan di setiap ruangan 4. Pemisahan ruangan antara pasien laki-laki dengan perempuan 5. Menyediakan hijab bagi pasien perempuan 6. Menyediakan baju khusus untuk menyusui 7. Pemeriksaan pada pasien dilakukan sesuai jenis kelamin
3.	Obat-obatan, makanan dan minuman	1. Obat-obatan yang disediakan bebas dari bahan haram 2. Makanan dan minuman yang disediakan dari bahan halal yang sudah terjamin kehalalannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Aspek	Unsur Syariah
4.	Pengelolaan dana	1. Bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, asuransi syariah 2. Tidak menggunakan cara suap dalam bekerja sama 3. Pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh bagi karyawan dan rumah sakit.

Sumber: Data Hasil Wawancara dengan Informan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Aspek pertama mengenai penggunaan akad merupakan kriteria syariah rumah sakit yang dibilang sangat penting, karena dengan menggunakan akad transaksi-transaksi keuangan yang terjadi bisa menghindarkan dari perbuatan yang akan merugikan satu sama lain.

Aspek kedua dalam kriteria syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yaitu pemisahan ruang rawat inap bagi pasien laki-laki dan perempuan, pelayanan seperti ini menjadi tujuan supaya terhindar dari hal-hal yang melanggar syariah islam dan menjadi citra tersendiri bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan bahwa selain memberikan pelayanan rumah sakit juga memberikan perlindungan agar terhindar dari perbuatan maksiat. Pengaturan pemisahan ruang rawat inap ini terdokumentasikan dalam bentuk standar operasional rumah sakit yang tersertifikasi oleh DSN-MUI dan juga adanya media gambar yang tertempel pada dinding rumah sakit.

Untuk aspek yang terakhir yang menjadi kriteria syariah pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yaitu bahwa rumah sakit bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah pada pengelolaan dananya untuk menghindari unsur riba dan riswah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah memiliki sertifikasi rumah sakit syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sertifikasi tersebut menjadi syarat bagi rumah sakit untuk melabelkan diri sebagai rumah sakit syariah dengan menerapkan standar-standar syariah yang telah disertifikasi, yang mana standar tersebut berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

Dalam fatwa tersebut ada beberapa ketentuan yang wajib dilakukan oleh rumah sakit yang menyelenggarakan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah antara lain ketentuan mengenai akad, pelayanan rumah sakit, penggunaan obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnnya, dan pengelolaan dana (penempatan, penggunaan dan pengembangan). Penerapan konsep syariah yang diterapkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sesuai dengan apa yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini implementasi konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang dirumuskan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa, dan disesuaikan dengan standar dan elemen penilaian dalam sertifikasi rumah sakit syariah:

1. Akad Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

   Hasil wawancara dengan informan terkait penggunaan akad di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, di indikatorkan dengan elemen penilaian pada standar sertifikasi rumah sakit yang tercantum pada unsur maqashid syariah penjagaan agama, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2

Elemen Penilaian tentang Penggunaan Akad[2]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Akad antara rumah sakit dengan sumber daya insani rumah sakit	√	
2.	Akad antara rumah sakit dengan pasien	√	
3.	Akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium	√	
4.	Akad antara rumah sakit dengan pemasok obat dan logistik	√	
5.	Akad antara rumah sakit dengan lembaga keuangan, asuransi, pendidikan, sosial dan lembaga kesehatan lain	√	

Berdasarkan elemen penilaian di atas, bahwasannya elemen nomor satu (1) dan (2) menggunakan akad *ijarah,* elemen nomor tiga (3) menggunakan akad *ijarah, Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik, bai', mudharabah*, dan *musyarakah mutanaqishah*, elemen nomor empat (4)

[2] DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi…*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad *bai',* dan *wakalah bi al-ujrah,* dan elemen nomor lima (5) menggunakan akad *musyarakah*. Masing-masing akad tersebut sesuai dengan ketentuan akad yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016.

Kemudian keempat elemen penilaian pada tabel di atas membuktikan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menyelenggarakan akad syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen organisasi.

2. Pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

a) Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan pada pasien.

Tabel 4.3

Elemen Penilaian tentang Perhitungan Billing[3]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit mengantisipasi (pendeteksian) salah perhitungan billing dalam sistem keuangannya	√	
2.	Prosedur sistem penghitungan billing pasien	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit

[3] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pelayanan pada poin ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menetapkan standar operasional untuk mengetahui salah perhitungan billing, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan pada bab penjagaan harta.

b) Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Tabel 4.4

Elemen Penilaian tentang Pelayanan Pasien Risiko Tinggi[4]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Kebijakan dan prosedur pelayanan syariah pasien risiko tinggi	√	
2.	Pendampingan spiritual pasien HD, HIV, kanker stadium lanjut	√	
3.	Kebijakan dan prosedur edukasi pelayanan spiritual klinik TB DOTs	√	
4.	Pendampingan spiritual bagi pasien koma	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pelayanan pada

[4] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poin ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap pelayanan pasien resiko tinggi dan tahap terminal, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pasien dan keluarga pada bab penjagaan agama.

c) Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Tabel 4.5

Elemen Penilaian tentang Pelayanan Pendidikan bagi Keluarga Pasien[5]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Kebijakan dan prosedur terkait keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan pasien	√	
2.	Form rekam medis tentang pencatatan keterlibatan keluarga	√	
3.	Materi edukasi peran serta keluarga dalam proses penyembuhan pasien	√	
4.	Implementasi edukasi terhadap keluarga pasien	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pelayanan pada poin ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di

[5] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit memberikan pendidikan mengenai peran serta keluarga dalam proses penyembuhan pasien, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pendidikan pasien dan keluarga pada bab penjagaan agama.

d) Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Tabel 4.6

Elemen Penilaian tentang Penjagaan Aurat Pasien[6]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit melakukan penjagaan pada aurat pasien, *ikhtilath* dan *khalwat*	√	
2.	Proses pemakaian busana menyusui	√	
3.	Prosedur pemakaian busana pasien	√	
4.	Prosedur pemeriksaan pasien sesuai jenis kelamin	√	
5.	Prosedur pemeriksaan pasien tanpa *ikhtilath*	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pelayanan pada poin ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit

[6] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menjamin adanya upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin dan memelihara dari unsur *ikhtilath,* yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pasien pada bab penjagaan agama.

e) Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 4.7

Elemen Penilaian tentang Penetapan DPS[7]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Pemilik menetapkan DPS	√	
2.	Struktur organisasi DPS dan tata kelolanya diuraikan dalam dokumen tertulis	√	
3.	DPS menyusun program kerja dan melakukan evaluasi	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pelayanan pada poin ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang dewan pengawas syariah (DPS) ditetapkan oleh pemilik untuk

[7] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawasi operasional rumah sakit, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen organisasi pada bab penjagaan agama.

f) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Tabel 4.8

Elemen Penilaian tentang *Mandatory Training*[8]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit menjalankan program *training* yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan	√	
2.	Materi *mandatory training* g. Bimbingan sholat bagi pasien h. Bimbingan do'a pre operasi i. Bimbingan tayamum j. Bimbingan talqin k. Bimbingan hijab pasien Bimbingan fikih darah wanita	√	
3.	Kebijakan dan panduan *training* staf	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pelayanan pada poin ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pelayanannya sesuai

[8] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit melaksanakan *mandatory training* keagamaan bagi seluruh staf, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen modal insani pada bab penjagaan akal.

g) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

Tabel 4.9

Elemen Penilaian tentang Pengelolaan Sampah[9]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit melakukan pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara syariah	√	
2.	Pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah, darah atau cairan tubuh sisa jaringan dan organ secara syariah	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pelayanan pada poin ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang regulasi pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara syariah

[9] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian pada bab penjagaan jiwa.

3. Obat-obatan, makanan dan minuman Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

   a) Obat-obatan

Tabel 4.10

Elemen Penilaian tentang Penggunaan Obat[10]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit memiliki dokumen formularium yang disertai kode obat dengan kandungan bahan yang diharamkan	√	
2.	Daftar obat yang mengandung bahan yang diharamkan	√	
3.	*Informed consent* syariah, dalam penggunaan obat dengan kandungan bahan yang diharamkan	√	
4.	Resep atau copy resep, etiket atau label obat, plastik pembungkus memuat pesan-pesan agama	√	
5.	Prosedur pemberian obat	√	
6.	Prosedur edukasi	√	
7.	Prosedur konseling	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi yang dilakukan langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan penggunaan obat-obatan untuk dikonsumsi oleh pasien sesuai

[10] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan penggunaan obat yaitu ketentuan poin 1, 2, dan 3 dalam fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016.

Dan ketujuh elemen penilaian pada tabel di atas juga membuktikan bahwa rumah sakit juga telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan, melengkapi dokumen pendukung dalam pemberian obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai islam dan petugas memberikan obat kepada pasien disertai penyampaian pesan agama, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan obat pada bab penjagaan agama.

b) Makanan dan minuman

Tabel 4.11

Elemen Penilaian tentang Penggunaan Makanan dan Minuman[11]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit menerapkan pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep syariah	√	
2.	Produk kemasan yang digunakan tersertifikasi halal	√	
3.	Penyimpanan, pengelolahan dan pendistribusian makanan dan minuman dilakukan sesuai syariah	√	
4.	Bukti sertifikasi halal MUI	√	

[11] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan penggunaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan ketentuan penggunaan makanan dan minuman yaitu ketentuan poin 1 dalam fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016.

Dan keempat elemen penilaian pada tabel di atas juga membuktikan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menjamin kehalalan higienitas, keamanan makanan dan terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pasien pada bab penjagaan agama.

4. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
   a) Rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan pensiun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.12

Elemen Penilaian tentang Pengelolaan Kas[12]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit menjalankan kebijakan bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah	√	
2.	Bukti kerja sama pembiayaan dan atau investasi dengan lembaga keuangan syariah	√	
3.	Komitmen dan proses pencatatan keuangan untuk menyesuaikan diri dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pengelolaan dana pada poin 1 ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pengelolaan dananya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit dalam penggelolaan kas (cash management), pembiayaan dan investasi bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan pada bab penjagaan harta.

[12] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mengelola portofolio dana dan jenis-jenis aset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Tabel 4.13

Elemen Penilaian tentang Tata Kelola Akuntansi dan Keuangan Syariah[13]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Tata kelola akuntansi dan keuangan syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit, tentang tata cara pengelolaan investasi, pengakuan pendapatan dan pembiayaan rumah sakit sesuai kaidah syariah	√	
2.	Rencana kerja anggaran disusun berdasarkan kaidah syariah	√	
3.	Pencatatan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pengelolaan dana pada poin 2 ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pengelolaan dananya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit memiliki tata kelola akuntansi dan keuangan syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan pada bab penjagaan agama.

[13] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Tabel 4.14

Elemen Penilaian tentang Tata Kelola Pemasaran[14]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Kebijakan, panduan dan prosedur pemasaran rumah sakit sesuai syariah, meliputi organisasi pemasaran, karakteristik, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemasaran sesuai kaidah Islam dan undang-undang yang berlaku	√	
2.	Daftar produk layanan rumah sakit	√	
3.	Tidak ada riswah dalam proses penawaran kerja sama	√	
4.	Bentuk kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pengelolaan dana pada poin 3 ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pengelolaan dananya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit memiliki tata kelola pemasaran sesuai syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen pemasaran pada bab penjagaan agama.

[14] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf

Tabel 4.15

Elemen Penilaian tentang Pengelolaan ZIS[15]

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah sakit dan atau staf melakukan pembayaran ZIS	√	
2.	Izin lembaga ZIS milik rumah sakit atau MOU antara rumah sakit dengan lembaga ZIS yang resmi	√	
3.	Bukti pembayaran ZIS rumah sakit dan staf	√	
4.	Bukti penerimaan zakat dari *mustahiq* (bila disalurkan oleh rumah sakit)	√	
5.	Laporan penyaluran ZIS	√	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ketentuan mengenai pengelolaan dana pada poin 4 ini di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan pengelolaan dananya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit dan staf membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen pemasaran pada bab penjagaan agama.

[15] Ibid., 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

   Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang meliputi akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman dan pengelolaan dana sesuai fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X//2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah ternyata sudah dilakukan sejak lama oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini menjadi proses bagi rumah untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan di labelkan menjadi rumah sakit syariah.

2. Berdasarkan implementasi prinsip-prinsip rumah sakit syariah bahwasanya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah menggunakan empat ketentuan wajib yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Ketentuan tersebut yaitu akad, pelayanan, obat-obatan, makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya, serta pengelolaan dana.

Di dalam setiap yang ketentuan yang diterapkan tersebut sesuai dengan standar dan elemen penilaian yang tersertifikasi DSN-MUI, yang mana menunjukkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dilabelkan sebagai rumah sakit syariah yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI dan mengoperasionalkan rumah sakitnya berdasarkan standar rumah sakit syariah yang disertifikasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan supaya penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema konsep rumah sakit syariah. Karena rumah sakit syariah merupakan hal yang baru dan masih jarang ditemui penelitian lain dengan tema seperti ini, sehingga akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi rumah sakit, tetap selalu istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Serta bagi staff diharapkan untuk mematuhi standar operasional rumah sakit syariah yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Siddiq, Nur. 2018, "Konsep Syariah yang Dibawa ke Rumah Sakit: Inikah yang Dibutuhkan Masyarakat?", http://risetkita.id/2018/05/13/konsep-syariah-yang-dibawa-ke-rumah-sakit-inikah-yang-dibutuhkan-masyarakat/, diakses pada 15 Juni 2019.

Adi. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019.

Aisyul Hana, Ubaid. "Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Hotel Namira Syariah Surabaya", Tesis-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Anisah, Nur. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019.

Arum. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019.

Calundu, Rasidin. *Manajemen Kesehatan,* Makassar: CV Sah Media, 2018.

DSN-MUI dan Mukisi. *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Versi 1438*, Jakarta: MUKISI, 2015.

Enti Rikomah, Setya. *Farmasi Rumah Sakit*, Sleman: CV Budi Utama, 2017.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya,2015.

Finarti, Aan dan Purnama Putra,"Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah", Vol.4, No.1, (Januari-Juni 2015).

In'am. *Wawancara,* Lamongan 15 Maret 2019.

Indah, Suci. *Wawancara,* Lamongan 20 Maret 2019.

Inggar. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019.

Jannah, Shohibul. *Wawancara,* Lamongan 22 Maret 2019.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*, Surabya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Majakin. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019.

Maya. *Wawancara,* Lamongan 22 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syah, Ismail, dkk,. *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

My note, 2015, "Konsep Akad Dalam Islam (Akuntansi Syariah)", https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/amp/, diakses pada 21 Juni 2019.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Nuriyati. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019.

Putriyana, Mia, N. Eva Fauziah, Eva, Misfah. "Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung",Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (ISSN: 2460-2159), Vol.4, No. 2,(2018).

Ratih. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019.

Sholiha, Annisa. "Tinjauan Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto", Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Soeratno, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis:Pendekatan Filosofi dan Praktis,* Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sulistiadi, Wahyu dan Rahayu S, "Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah di Indonesia, Batu Sangkar International Conference 15-16 Oktober 2016.

Sulistiadi. Wahyu dan Rahayu S, "Assessment Of First Sharia Hospital Certification In Indonesia Facing The Global Competition".

Ummah. *Wawancara,* Lamongan 17 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.*

Widya. *Wawancara,* Lamongan 14 Maret 2019. \

Yuanto. 2019, "MUKISI Gelar IHEX 2019 Mengusung Keberkahan Rumah Saakit Syariah di Era Kebangkitan", https://www.lensaindonesia.com/2019/02/28/mukisi-gelar-ihex-2019-mengusung-keberkahan-rumah-sakit-syariah-di-era-kebangkitan.html, diakses pada 30 Maret 2019.

Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya",Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/Menkes/Per/III 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016.

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, 2015, "Sejarah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan",www.rsmlamongan.com, diakses 21 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id